

**SALINAN
UNTUK DINAS**

**PUTUSAN
No. 653 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **RASMIAH alias RASMINAH binti RAWAN** ;
tempat lahir : Pematang ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/ 05 April 1958;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Gang Damai RT.03/05 No. 12 B, Kampung Sawah Lama, Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa RASMIAH alias RASMINAH binti RAWAN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada bulan bulan Februari tahun 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Perumahan Graha Permai Blok A6 No. 9 dan Jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI dan telah bekerja sekitar 10 tahun namun sempat berhenti pada tahun ke 6 dan kemudian masuk bekerja lagi, kemudian pada waktu terjadi banjir sekitar tahun 2007 Terdakwa mengambil barang-barang secara satu persatu dari rumah saksi HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi HJ. SITI



SALINAN

AISYAH MR SOEKARNO PUTRI berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, setelah masing-masing barang-barang tersebut telah berhasil diambil oleh Terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa barang-barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 24 November 2010 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RASMIH alias RASMINAH binti RAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dakwaan tunggal ;

- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RASMIH alias RASMINAH binti RAWAN selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi (diganti dengan foto) terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah gelas ;
- Hair tonic Hadi Suwarno dan shamponya ;
- Baju Muslim ;
- Sapu Tangan ;
- Listerin obat kumur ;
- Force Magic ;
- Tempat Tisu ;
- 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking ;
- 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel ;
- 2 (dua) buah piring merek Royal Province ;
- 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina ;



SALINAN

- 3 (tiga) buah piring kecil ;
Dikembalikan kepada saksi HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI ;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1364/Pid.B/2010/
PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RASMAH alias RASMINAH binti RAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan oleh karena itu terhadap Terdakwa RASMAH alias RASMINAH binti RAWAN tersebut di atas dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi (berupa foto), 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) botol Hair Tonic Hadi Suwarno dan shamponya, 1 (satu) lembar Baju Muslim, Sapu Tangan, 1 (satu) botol Listerin, 1 (satu) kaleng racun nyamuk Force Magic, 1 (satu) buah Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province dan 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina, dikembalikan kepada Terdakwa RASMAH alias RASMINAH binti RAWAN serta 1 (satu) buah mangkok dan 3 (tiga) buah piring kecil/cawan dikembalikan kepada saksi Samirah melalui Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Kasasi//Akta.Pid/2011/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



REALINAN

Tangerang pada tanggal 18 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP karena dalam putusannya pada halaman 27-28 mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekira jam 23.20 Wib Terdakwa selaku pembantu rumah tangga telah meminta ijin kepada saksi HJ. SITI AISYAH untuk berobat ke Klinik



24 jam karena sakit perut/diare dan sekaligus mau menengok anaknya di rumah kontrakannya ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa pulang dari Klinik tetapi masih di rumah bersama anaknya, saksi pelapor HJ. SITI AISYAH telah menelponnya supaya Terdakwa segera kembali ke rumah majikannya/saksi pelapor, namun waktu itu dijawab oleh Terdakwa bahwa karena Terdakwa masih sakit perut maka akan tidur di rumah dulu bersama anaknya, namun ternyata jawaban Terdakwa tersebut membuat saksi HJ. SITI AISYAH malah marah-maraha dan selalu mengatakan bahwa Terdakwa bikin kesal;
 - Bahwa karena selalu dimarah-marahi dan dikatakan bikin kesal Terdakwa menjawab bahwa kalau dirinya hanya dianggap bikin kesal maka Terdakwa akan keluar saja sebagai pembantu saksi pelapor dan malam itu juga Terdakwa keluar rumah bermaksud akan mengembalikan kunci rumah ke rumah saksi pelapor, namun ternyata di tengah jalan telah bertemu dengan saksi pelapor bersama suaminya/saksi H. RENDY SASMITA, anak perempuannya dan ditemani Satpam Komplek dan mereka langsung menuju rumah kontrakan Terdakwa sehingga Terdakwa kembali lagi mengikuti majikannya ;
 - Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, saksi HJ. SITI AISYAH langsung marah-maraha dengan mengatakan kamu ini maling, nyolong, maling keramik dan sebagainya. Kata-kata sejenisnya sambil mengumpulkan barang-barang seperti 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi, gelas, mangkok, Hair tonic, Baju Muslim, Sapu Tangan, Tempat Tisu, obat kumur Listerin, shampo Hadi Suwarno, racun nyamuk Force Magic, dan sebagainya ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan tersebut di atas hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan antara lain :
- Keterangan saksi korban HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI, sebagai berikut :
 - Bahwa benar selama Terdakwa bekerja dengan saksi terdapat beberapa barang-barang milik saksi yang hilang namun saksi pada waktu itu tidak mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya ;
 - Bahwa benar pada bulan Februari 2007 pernah terjadi banjir di lingkungan tempat tinggal saksi dan pada waktu itu Terdakwa telah bekerja dengan saksi dan pada waktu itu saksi memiliki barang-barang



SALINAN

berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil yang keseluruhan barang tersebut saksi simpan di lemari ruang tamu rumah saksi dan barang-barang tersebut adalah barang antik yang saksi sudah lama miliki dan nilainya sangat tinggi dan harganya mahal jutaan rupiah berkisar di atas lima juta rupiah ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekitar jam 01.30 Wib. Pada waktu itu di rumah saksi mati lampu dan saksi ada mencari barang-barang milik saksi yang tidak ada, karena Terdakwa tidak ada di rumah saksi kemudian saksi memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, kemudian saksi bersama suami saksi yaitu saksi H.M. RENDY SASMITA ADJIWIBOWO, SPd., satu orang anak saksi, Ketua RW. 09 saksi AMIR HAMZAH, saksi SIMAN (Satpam Perumahan Graha) dan satu orang Polisi saksi BAMBANG SUNARTO mendatangi rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat anak Terdakwa saksi ASTUTI sedang memakai baju warna merah yang baju tersebut adalah milik saksi dan saksi tidak pernah memberikan baju tersebut kepada saksi ASTUTI ataupun Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian karena melihat baju saksi dipakai oleh saksi ASTUTI kemudian saksi bertanya mengenai barang-barang saksi yang hilang namun Terdakwa dan saksi ASTUTI tidak mengakuinya kemudian saksi menemukan daging buntut sapi milik saksi yang Terdakwa simpan di dalam Freezer/kulkas Terdakwa, atas penemuan buntut sapi tersebut kemudian saksi juga menemukan barang-barang milik saksi lainnya di rumah kontrakan Terdakwa tersebut, hampir seluruh barang di rumah kontrakan Terdakwa adalah milik saksi, yaitu 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah Hair Tonic Hadi Suwarno serta shamponya, Baju Muslim, Sapu Tangan, Listerin obat kumur, Force Magic ;
- Keterangan H.M. RENDY SASMITA ADJIWIBOWO, SPd. sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada waktu di rumah kontrakan Terdakwa, saksi/isteri



SALINAN

saksi juga menemukan buku tabungan atas nama saksi ASTUTI dengan jumlah uang yang berada di buku tabungan tersebut yang dibuat/dicetak tanggal 27 April 2010 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saldo akhir saksi lihat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang tanggal tersebut tidak jauh dengan tanggal pada waktu isteri saksi dan saksi melakukan ibadah Umroh ;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil adalah barang antik yang saksi/isteri saksi simpan di lemari bufet ruang tamu/keluarga di rumah saksi/isteri saksi, memang sekitar bulan Februari tahun 2007 pernah terjadi banjir dan barang-barang tersebut terendam, namun saksi/isteri saksi tidak pernah memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa ataupun saksi ASTUTI ;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) kantong buntut sapi, Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah Hair tonic Hadi Suwarno serta shampo-nya, Baju Muslim, Sapu Tangan, Listerin obat kumur, Force Magic saksi membelinya dari Swalayan Carefour ;
- Bahwa benar terhadap barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil adalah barang antik walaupun barang tersebut bukanlah barang langka, isteri saksi/saksi mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari took di sekitar Jakarta dan pada waktu itu terdapat bukti pembeliannya ;
- Bahwa benar pada waktu isteri saksi dan saksi melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AMIR HAMZAH, saksi SIMAN (Satpam Perumahan Graha) dan satu orang Polisi saksi BAMBANG SUNARTO dan satu orang anak saksi pada waktu itu terdapat TV, meja TV dan perhiasan milik saksi yang ditemukan dan telah dilakukan penyitaan dan pada waktu itu menurut Polisi untuk menjadi barang bukti hanya diambil contoh-contohnya saja dari seluruh barang milik saksi yang diambil oleh pelaku, namun saksi kaget setelah di persidangan ini mengetahui bahwa barang-barang berharga milik saksi yang ditemukan pada



SALINAN

waktu pemeriksaan di rumah Terdakwa berupa beberapa perhiasan emas, TV dan Kulkas tidak ada di penyitaan dan tidak ada menjadi barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini, dan berarti barang-barang tersebut disimpan/disembunyikan oleh Polisi ;

- Bahwa benar saksi juga memiliki bukti terhadap barang-barang yang berhasil dikumpulkan di rumah kontrakan Terdakwa yang mana barang tersebut diambil Terdakwa tanpa seijin saksi berupa foto yang diambil dari Handphone saksi dan isteri saksi seperti ditunjukkan di depan persidangan dengan gambar yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sebagaimana penyidikan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah Hair tonic Hadi Suwarno serta shamponya, Baju Muslim, Sapu Tangan, Listerin obat kumur, Force Magic dan 1 (satu) bungkus plastik daging buntut sapi (yang telah diganti dengan foto) dan beberapa pakaian bekas adalah seluruhnya ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dan benar seluruhnya adalah barang-barang milik isteri saksi/saksi yang telah hilang diambil Terdakwa tanpa seijin saksi/isteri saksi ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) KUHP menyatakan "setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan Hakim Ketua sidang menanyakan kepadaTerdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut" ;

Bahwa setelah saksi korban HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI dan saksi H.M. RENDY SASMITA ADJIWIBOWO, SPd. memeberikan keterangan, Terdakwa memberikan pendapatnya yang ternyata juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (judex facti) dalam putusannya, yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa Terdakwa hanya mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi pada waktu banjir tahun 2007 berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil dengan cara diambil satu persatu, oleh karena itu dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di



SALINAN

siding secara keseluruhan maka Majelis Hakim (judex facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara (vormverzuim) ;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan" dan juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 November 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74 (vide Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951 -2009 halaman 230), maka putusan judex facti (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 185 ayat ayat (4) KUHAP yaitu dalam putusannya pada halaman 28 mempertimbangkan bahwa barang-barang piring yang menurut saksi pelapor pada malam saat kejadian yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah miliknya, tetapi saksi pelapor tidak bisa memastikan kapan barang-barang itu diambil/dibawa oleh Terdakwa, karena dengan pertimbangan tersebut seolah-olah harus ada saksi yang melihat pada saat Terdakwa mengambil barang-barang itu, padahal jika Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin secara tertangkap tangan maka Terdakwa tidak akan disidik dan disidangkan pada tahun 2010, akan tetapi akan disidik dan disidangkan pada tahun 2007 pada saat tertangkap tangan, apalagi keterangan saksi korban HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI dan saksi H.M. RENDY SASMITA ADJIWIBOWO, SPd., ternyata telah membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu yakni adanya barang-barang milik HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI di rumah kontrakan Terdakwa ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah mempertimbangkan unsur "mengambil sesuatu barang" dengan pertimbangan "tiadanya unsur melawan hukum", karena putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 27 menyatakan sebagai berikut :

Tentang unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang.

Akan tetapi dalam salah satu pertimbangan "tidak terbuktinya unsur secara melawan hukum" sebagaimana pertimbangan halaman 29 sebagai berikut : "Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang didakwakan di atas di muka persidangan Terdakwa telah membantah telah mengambilnya dari saksi Pelapor dengan alasan 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel dan 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina diberi oleh saksi Pelapor HJ. SITI



SALINAN

AISYAH MR SOEKARNO PUTRI pada saat terjadi banjir dan waktu itu dalam keadaan kotor, 1 (satu) buah piring merek Anchor Hocking adalah kepunyaan sendiri dulu yang membeli suaminya (almarhum) sebanyak 1 (satu) lusin tetapi lainnya sudah pecah karena sudah lama, 2 (dua) buah piring merek Royal Province hadiah dari membeli suatu barang dan 3 (tiga) buah piring kecil diperoleh dari beli sendiri, seharusnya pertimbangan tersebut dipertimbangkan tentang unsur "secara melawan hukum" dari Pasal 362 KUHPidana, bukan pada pertimbangan unsur "mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke -1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kenyataannya ada barang-barang berupa 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, Tempat Tisu, 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah Hair tonic Hadi Suwarno serta shamponya, Baju Muslim, Sapu Tangan, Listerin obat kumur, Force Magic dan 1 (satu) bungkus plastik daging buntut sapi (yang telah diganti dengan foto) dan beberapa pakaian bekas adalah seluruhnya ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa dan benar seluruhnya adalah barang-barang milik majikannya (saksi Pelapor HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI) yang telah diambil Terdakwa tanpa seijin saksi Pelapor ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1364 /Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu barang-barang bukti di persidangan tidak semuanya berasal dari saksi Pelapor (HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI) ;
- Bahwa barang bukti mangkok milik Samirah yang diberikan kepada kepada Terdakwa dan sesuai dengan tutup mangkok yang dibawa oleh saksi Samirah;
- Bahwa tidak ternyata ada unsur mengambil barang milik orang lain dari perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) bukan bebas murni, karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembaca III berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Maje-



SALINAN

lis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan yang terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1364/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **RASMIAH** alias **RASMINAH** binti **RAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi (berupa foto) terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah gelas ;
 - 1 (satu) botol Hair Tonic Hadi Suwarno dan shamponya ;
 - 1 (satu) lembar Baju Muslim;
 - Sapu Tangan ;
 - 1 (satu) botol Listerin obat kumur ;.
 - 1 (satu) kaleng racun nyamuk Force Magic;
 - 1 (satu) buah Tempat Tisu ;



SALINAN

- 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking ;
- 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel ;
- 2 (dua) buah piring merek Royal Province ;
- 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina ;
- 3 (tiga) buah piring kecil ;

Dikembalikan kepada saksi HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI ;
 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 31 Mei 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.,MH.** dan **HM. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARIANA SONDANG PANJAITAN, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
 ttd

R. IMAM HARJADI, SH.,MH.
 ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.,MM.

Ketua,
 ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M

Panitera Pengganti,
 ttd

MARIANA SONDANG PANJAITAN, SH.,MH.



Dituk Salinan
 Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Panitera
 Panitera Muda Pidana



Machmud Rachimi, SH.,MH.
 NIP. 040018310